

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
WONOGIRI**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
WONOGIRI**

NOMOR ; **503.640/236/1988.**

**T E N T A N G**

**IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II WONOGIRI**

Membaca

Surat permohonan ijin mendirikan bangunan dari Saudara ; Ka. SD. Kedungombo. ✓  
bertempat tinggal di Kampung : Kedungombo ✓  
Kalurahan : Baturetno Kecamatan : Baturetno Kabupaten  
Daerah Tingkat II Wonogiri, untuk mendirikan bangunan di Kampung ;  
Kedungombo Kalurahan : Baturetno Kecamatan ; Baturetno ✓  
Dengan memakai pondasi batu kali atap genting ✓  
Luas : 112 m<sup>2</sup>. ✓

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka terciptanya suatu lingkungan perumahan yang sehat serta ter-  
penuhinya bangunan yang aman dan kuat konstruksinya, dengan didasarkan atas per-  
hitungan tehnik dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku
- b. Bahwa berdasarkan gambar proyeksi yang telah diperiksa, bangunan tersebut akan  
cukup kuat sehingga dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap berat sendiri, be-  
ban-beban berguna dan gaya-gaya luar seperti tekanan angin, gempa bumi dll.
- c. Bahwa oleh karena itu memandang perlu untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang pembentukan Daerah Kabupaten  
dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
3. Peraturan Daerah Nomor 7/DPRD-GR/69, tentang Garis Sempadan buat jalan-jalan  
dalam Kabupaten Wonogiri.
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1980, tentang biaya Panitioso dan biaya peneliti-  
an konstruksi, situasi dan gambar bangunan.

Memperhatikan

Pertimbangan dan hasil pemeriksaan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Sata Ba-  
ngunan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri. ditempat pada  
tanggal ; 20-9-1988. ✓

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan

Pertama

Memberi ijin kepada Saudara Ka. SD. Kedungombo. ✓  
bertempat tinggal di  
Dukuh : Kedungombo Kalurahan/Desa Baturetno ✓  
Kecamatan Baturetno Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri  
Untuk mendirikan bangunan berupa ruang belajar. di atas persil  
270 di Dukuh ; Kedungombo Kalura-  
han Desa Baturetno Kecamatan Baturetno ✓  
Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri, ditepi jalan jurusan Jln. Kampung. ✓

Kedua

Kedua

: Mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar biaya Panitioso dan biaya Penelitian Konstruksi, situasi dan gambar bangunan, Sebesar Rp. 19.600,-

Ketiga

: Dengan ketentuan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Segala pekerjaan yang dilakukan pada waktu mendirikan rumah atau bangunan sekali-kali tidak boleh menimbulkan kerugian orang/fihak lain ;
2. Pada waktu dan sesudah didirikan rumah/bangunan tidak boleh merugikan kepentingan orang/fihak lain ;
3. Pekarangan harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengalirkan air limbah dengan baik, yaitu halaman muka harus dibuat miring sebanyak - banyaknya 1 : 30 dan sekurang-kurangnya 1 : 50 ;
4. Urung-urung jalan masuk yang bersambung dengan trotoir/jalan dan pekerjaan-pekerjaan semacam itu harus cukup besar dan miring untuk dapat mengalirkan seluruh air limbah dengan baik ;
5. Tangga/lorong jalan masuk dan bangunan lainnya yang berhubungan pada suatu jalan umum tidak boleh menganjung/menonjol keluar batas Rooilyn pagar ;
6. Pemegang ijin diwajibkan berusaha agar supaya ijin yang telah diberikan atau salinannya dengan segala surat-surat turutannya selama penyelenggaraan pendirian bangunan itu berlangsung, senantiasa ada ditempat pekerjaan dan sewaktu-waktu dapat diperlihatkan kepada Pemeriksa bangunan, untuk memberi kesempatan kepadanya buat mengadakan pemeriksaan dan memberikan petunjuk-petunjuk atas pelaksanaan ijin itu ;
7. Pemegang ijin bangunan ini diwajibkan memberitahukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri dengan cara tertulis, pada waktu :
  - a. Permulaan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan diatas tanah dimana bangunan-bangunan itu akan didirikan sekurang-kurangnya dalam waktu 24 jam sebelum pekerjaan itu dimulai ;
  - b. Permulaan pekerjaan pondamen, Konstruksi beton bertulang (Sloof, Kolom, Kaki kolom, balk dan lain-lain), pemasangan dinding setelah selesainya pekerjaan pondamen dan pemasangan kuda-kuda ;
  - c. Penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana yang telah menjadi dasar dikeluarkan surat ijin bangunan ;
8. Pelaksanaan pekerjaan harus berpedoman pada perencanaan (Gambar dan bes tek) yang telah diteliti dan disahkan Dinas Pekerjaan Umum ;
9. Apabila ternyata sesudah 6 (enam) bulan sejak dari diterimanya Surat ijin ini pekerjaan belum dimulai atau telah dimulai tetapi tidak menepati peraturan / tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana mestinya, Surat ijin mendirikan bangunan ini dapat dicabut sementara atau selamanya dan kepada yang bersangkutan tidak diberikan ganti rugi ;
10. Apabila kemudian hari terdapat peraturan tentang garis Sempadan yang baru, Pemegang surat ijin bangunan ini wajib mentaati/mengundurkan bangunannya dengan biaya sendiri ;

Keempat

: Jika ketentuan yang dimaksud kedua dan ketiga tidak dapat dipenuhi, ijin mendirikan bangunan tersebut dapat dicabut dengan tidak mendapat ganti rugi, selanjutnya bangunan tersebut dapat diperintahkan untuk dibongkar oleh yang berwajib atas biaya Pemegang ijin sendiri dan dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) atas dasar Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1980, Pasal : 10 ayat 2.

Kelima

: .....

**Kelima**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan segala sesuatu akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 26-12-1988. ✓

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
WONOGIRI**

t.t.d.

**Drs. OEMARSONO**  
**NIP. 500028673.**

Turunan Surat Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah di Semarang ;
2. Pembantu Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah untuk Surakarta  
di Solo
3. Camat ; Kep. Wil. Baturetno. ✓
4. Kepala DPU Kab. Dati II Wonogiri ;
5. Kepala DIPENDA Kabupaten Wonogiri ;
6. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda  
Tingkat II Wonogiri.

**KUTIPAN** : Surat keputusan ini dibuat diatas bermeterai : Rp. 500,- dengan lampiran gambar proyeksi situasi dan diberikan kepada yang ber-berkepentingan untuk di gunakan dan diindahkan semestinya.

**CATATAN** : Biaya Panitioso dan biaya penelitian situasi, kontruksi dan gambar bangunan telah dibayar lunas, dan telah disetor pada tanggal :

8-10-1988. ✓

TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II  
WONOGIRI



  
**R. SOERJANTO, BA**  
**NIP. 010 016 682**